

## ABSTRAK

### **Rizal Maulana : Sanksi Bagi Pelaku Tindak Pidana Pertambangan Tanpa Izin Perspektif Hukum Pidana Islam (Analisis Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2020/Pn Mjl)**

Pertambangan tanpa izin merupakan suatu kegiatan menggali dan pemanfaatan sumberdaya alam yang dilakukan tanpa izin atau pertambanagn liar. Peraturan terkait pengelolaan sumber daya alam hakikatnya telah ditetapkan dalam undang-undang No 3 tahun 2020 tentang perubahan atas UU No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara. Usaha pertambangan sendiri tidak hanya terbatas pada adanya izin usaha pertambangan, namun terdapat beberapa hal lain yang harus dipatuhi dalam melakukan pemberdayaan sumber daya alam.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dasar pertimbangan majelis hakim dalam memutuskan sanksi tindak pidana pertambangan tanpa izin dalam perkara putusan nomor 188/Pid.Sus/2020/PN Mjl menurut hukum pidana Islam serta untuk mengetahui sanksi bagi pelaku pertambangan tanpa izin perspektif hukum pidana Islam (analisis putusan nomor 188/Pid.Sus/2020/PN Mjl).

Kerangka pemikiran yang digunakan dalam penelitian ini adalah pertambangan tanpa izin termasuk dalam perbuatan *jarimah* yang dikategorikan sebagai perbuatan merusak lingkungan. Hukuman yang dijatuhkan terhadap pelaku pertambangan tanpa izin dalam hukum pidan islam adalah hukuman *ta'zir*. Teori yang digunakan dalam menjatuhkan hukuman yaitu dengan menggunakan teori pembedaan yakni, teori absolut yang berarti pembalasan dan teori relatif yang berarti tujuan

Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah deskriptif kualitatif dengan menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah studi pustaka atau *library research*.

Hasil penelitian ini adalah dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku tindak pidana pertambangan tanpa izin dalam putusan nomor 188/Pid.Sus/2020/PN Mjl yaitu hakim mempertimbangkan hal yang memberatkan yakni bahwa perbuatannya dapat merusak lingkungan. Sedangkan pertimbangan dalam hukum pidana Islam adalah terdakwa telah melakukan perbuatan yang mengandung unsur *jarimah* yang terdapat dalam AlQuran Surat Al-Araf ayat 56. Menurut hukum pidana Islam sanksi bagi pelaku tindak pidana pertambangan tanpa izin dikenai hukuman/sanksi *ta'zir* yang ditetapkan oleh hakim. Kemudian sanksi pertambangan tanpa izin dalam putusan nomor 188/Pid.Sus/2020/PN Mjl relevan dengan sanksi *ta'zir* dalam hukum pidana Islam yakni sama-sama dihukum penjara dan denda sebagai tindakan represif bagi pelaku. Namun, dalam penjatuhan hukuman kepada pelaku dirasa masih begitu ringan untuk hal-hal yang banyak menimbulkan dampak terhadap lingkungan, hukum dan sosial.

**Kata kunci : Tindak Pidana, Pertambangan Tanpa Izin, Hukum Pidana Islam**